

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki basis ekonomi kuat pada sektor pertanian dan peternakan. Secara historis maupun struktural, kedua sektor tersebut menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Kondisi geografis yang mendukung serta ketersediaan sumber daya alam menjadikan sektor agraris tidak hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan pangan nasional, tetapi juga sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan masih menggantungkan sumber penghidupannya pada aktivitas pertanian dan peternakan. Oleh sebab itu, sektor agraris memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang menjunjung nilai kekeluargaan dan gotong royong..¹

Keterbatasan akses permodalan yang dialami masyarakat pedesaan mendorong lahirnya berbagai bentuk kerja sama ekonomi tradisional yang berlandaskan pada kepercayaan dan kebiasaan sosial. Salah satu bentuk kerja sama yang umum dijumpai ialah sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, yang dalam konteks peternakan dikenal sebagai sistem bagi hasil ternak. Melalui sistem ini, pemilik modal yang memiliki ternak berupa

¹ Fara Dina, "Kontribusi dan Elastisitas Subsektor dalam Sektor Pertanian di Indonesia," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 4, No. 3, (Lombok Tengah: Bajang Institute, 2023), 1.

kambing atau uang dapat bekerja sama dengan peternak yang memiliki keahlian dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangbiakan ternak. Hasil dari kerja sama tersebut, berupa anakan ternak, akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal perjanjian.

Sistem bagi hasil ternak tidak semata-mata merupakan hubungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan bentuk solidaritas sosial masyarakat pedesaan. Pemilik modal yang memiliki indukan kambing namun tidak memiliki waktu untuk melakukan perawatan, serta pihak yang memiliki modal berupa uang tetapi tidak memiliki keahlian dalam berternak, dapat menjalin kerja sama dengan peternak yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan ternak, sedangkan peternak memperoleh keuntungan ekonomi tanpa harus mengeluarkan modal awal. Sistem ini menciptakan hubungan simbiosis mutualisme, di mana masing-masing pihak memperoleh manfaat yang sepadan dengan kontribusinya.

Namun demikian, praktik sistem bagi hasil ternak di pedesaan umumnya masih dijalankan secara tradisional dan bersifat lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya budaya atau perjanjian yang berlandaskan pada kepercayaan di lingkungan masyarakat pedesaan. Umumnya, bentuk perjanjian ini dilaksanakan secara informal dan kerap kali tanpa disertai kehadiran saksi maupun bukti administratif. Meskipun praktik demikian dianggap efektif karena dilandasi rasa saling percaya antar pihak, dalam realitasnya sistem tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

Permasalahan yang kerap muncul dalam praktik kerja sama bagi hasil ternak kambing antara lain berkaitan dengan pembagian keuntungan yang tidak proporsional, ketidakpastian waktu pelaksanaan pembagian hasil, penentuan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kematian atau sakitnya ternak, serta pembebanan biaya perawatan dan pemeliharaan yang sering kali tidak disepakati secara jelas sejak awal. Ketiadaan aturan tertulis menyebabkan penyelesaian sengketa biasanya hanya mengandalkan musyawarah antar pihak atau tokoh masyarakat setempat, yang tidak selalu menjamin tercapainya rasa keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, agar praktiknya dapat berjalan dengan adil, transparan, dan berkelanjutan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebagian besar penduduk desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani dan peternak kecil yang menerapkan sistem bagi hasil anakan kambing secara turun-temurun melalui kelompok tani yang dibentuk secara swadaya. Sistem ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat desa karena dianggap efektif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga tanpa menimbulkan beban modal yang besar. Meskipun demikian, pola kerja sama yang masih bersifat tradisional ini sering kali menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Dalam perspektif hukum islam, praktik kerja sama semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai akad mudharabah sebagai pisau analisis untuk menguji keadilan substansial dan keabsahan syar'i dari praktik perjanjian lisan tersebut. Secara definitif, mudharabah adalah akad kerja sama di mana pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan modal dan pengelola (*mudharib*) menyediakan tenaga dan keahlian, dengan syarat keuntungan dibagi berdasarkan rasio persentase (*nisbah*) yang disepakati, sementara kerugian finansial murni ditanggung penuh oleh *Shahibul Maal*.² Analisis ini menjadi krusial karena praktik lisan rentan terhadap *Gharar* (ketidakpastian), terutama dalam hal penetapan nisbah dari hasil anakan yang tidak seragam. Selain itu, akad mudharabah sangat penting untuk melindungi peternak (*Mudharib*) dari kezaliman, yaitu tuntutan pertanggungjawaban atas kerugian yang harusnya menjadi risiko investor, kecuali kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh kelalaian (*ta'adi*) pengelola.

Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1320 digunakan untuk meninjau terpenuhinya syarat sahnya kontrak, khususnya unsur "suatu hal tertentu" (objek perjanjian yang jelas).³ Dalam konteks bagi hasil lisan, ketiadaan rincian tertulis mengenai biaya operasional, spesifikasi anakan, dan mekanisme kerugian dapat membuat objek perjanjian menjadi ambigu, yang secara hukum berpotensi menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, Pasal 1338, yang menyatakan bahwa

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 391.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, digunakan untuk menyoroti kelemahan perjanjian lisan dalam hal pembuktian.⁴ Meskipun lisan dianggap mengikat, kesulitan pembuktian di pengadilan saat terjadi wanprestasi menjadikan penegakan hak dan kewajiban menjadi tidak efektif. Dengan demikian, kedua pasal ini berfungsi sebagai alat untuk merumuskan solusi formalisasi guna menjamin kepastian dan kekuatan pembuktian perjanjian bagi hasil.

Dengan demikian, dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan dualisme interpretasi serta ketidakpastian hukum terkait praktik bagi hasil ternak kambing yang umumnya dilakukan secara lisan di wilayah pedesaan, maka diperlukan suatu analisis yang komprehensif guna merumuskan model perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana terkandung dalam akad mudharabah. Upaya ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, sehingga praktik bagi hasil dapat berlangsung secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “Sistem Bagi Hasil Anakan Ternak Kambing oleh Kelompok Tani Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Ditinjau dari Akad Mudharabah dan KUH Perdata.”

⁴ *Ibid.*, Pasal 1338.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, fokus kajian ini diarahkan pada sistem bagi hasil anakan ternak kambing yang dilakukan oleh Kelompok Tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, ditinjau dari akad mudharabah dan KUH Perdata. Adapun rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil anakan ternak kambing oleh kelompok tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana sistem bagi hasil anakan ternak kambing oleh kelompok tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, ditinjau dari akad mudharabah?
3. Bagaimana kerja sama ternak kambing oleh kelompok tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, ditinjau dari KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem bagi hasil anakan ternak kambing yang diterapkan oleh kelompok tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis sistem bagi hasil anakan ternak kambing oleh kelompok tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, berdasarkan akad mudharabah dalam hukum islam.

3. Untuk mengkaji sistem bagi hasil anakan ternak kambing oleh kelompok tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, menurut KUH Perdata dalam hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dibedakan menjadi dua, yaitu kegunaan teoretis yang berkaitan dengan pengembangan teori dan konsep ilmiah, serta kegunaan praktis yang berhubungan dengan penerapan hasil penelitian dalam kehidupan nyata untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial.⁵ Adapun kegunaan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis adalah manfaat penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan memberikan kontribusi terhadap penguatan, perluasan, atau pembaruan teori yang relevan dengan bidang kajian penelitian.⁶ Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait praktik kerja sama tradisional di bidang peternakan. Melalui analisis praktik bagi hasil ternak kambing dalam perspektif akad mudharabah dan perbandingannya dengan KUH Perdata,

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 64.

⁶ *Ibid.*, 65.

penelitian ini berupaya memperkaya literatur hukum perjanjian dan muamalah. Dengan menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan kajian serupa di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah manfaat penelitian yang bersifat langsung dan dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata di lapangan, memberikan masukan bagi pengambilan keputusan, atau menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁷ Berikut pihak-pihak yang berkepentingan dan manfaatnya:

a. Bagi masyarakat/pelaku usaha peternakan.

Memberikan pemahaman mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan hukum, sehingga dapat terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

b. Bagi akademisi.

Menjadi tambahan bahan bacaan dan kajian mengenai penerapan sistem bagi hasil anakan ternak kambing dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

c. Bagi pemerintah dan lembaga terkait.

Memberikan gambaran kondisi nyata praktik bagi hasil di masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan peternak.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 15.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah upaya untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian, agar tidak menimbulkan penafsiran ganda dan supaya pembaca memahami makna istilah sesuai konteks penelitian. Penegasan istilah dapat dilakukan secara konseptual maupun operasional. Penegasan konseptual memberikan batasan berdasarkan teori yang ada, sedangkan penegasan operasional menunjukkan bagaimana istilah tersebut digunakan atau diukur dalam penelitian.⁸ Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif dan tidak menimbulkan multitafsir terhadap makna yang terkandung dalam judul dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah dijelaskan sebagai berikut:

1. Konseptual
 - a. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal.⁹ Dalam penelitian ini, sistem bagi hasil dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola peternakan dalam pembagian keuntungan dari hasil anakan ternak kambing.

- b. Anakan ternak kambing

Anakan ternak kambing (Anak Kambing) adalah hasil

⁸ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*." Edisi Revisi ke-6 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 105.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 215.

reproduksi induk kambing yang masih dalam masa pertumbuhan dan memerlukan perawatan hingga mandiri.¹⁰ Dalam penelitian ini, anakan kambing menjadi objek dalam pembagian hasil kelompok.

c. Kelompok tani

Kelompok tani merupakan sekumpulan petani yang memiliki kesamaan kepentingan, kondisi, dan komoditas usaha, serta berperan sebagai wadah belajar, kerja sama, dan unit produksi bersama.¹¹ Dalam penelitian ini, kelompok tani yaitu sekumpulan petani yang ada di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

d. Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola.¹² Dalam penelitian ini, akad mudharabah sebagai analisis terhadap ketidakpastian hukum islam yang ada di sistem bagi hasil kelompok tani.

e. KUH Perdata

KUH Perdata adalah kumpulan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat,

¹⁰ Soewarno Partodihardjo, *Ilmu Reproduksi Ternak* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992), 180.

¹¹ Departemen Pertanian, *Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tani* (Jakarta: Departemen Pertanian, 2007), 12.

¹² Abdul Aziz Hasan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 112.

termasuk perdata perorangan dan keluarga.¹³ Dalam KUH Perdata terdapat pasal penting yang mengatur kontrak dan asas-asasnya.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yang menjadi acuan hukum tentang validitas kontrak/perjanjian dalam praktik perdata.¹⁴ Pasal 1338 KUH Perdata mengatur asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian, yang menjadi dasar prinsip kesepakatan para pihak dalam kontrak perdata.¹⁵

Dalam penelitian ini, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) digunakan sebagai dasar analisis terhadap ketidakpastian hukum positif dalam penerapan sistem bagi hasil pada kelompok tani.

2. Operasional

Jadi, sistem bagi hasil anakan ternak kambing oleh kelompok tani Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis mekanisme kerja sama antara pemilik modal dan pengelola ternak dalam pembagian hasil anakan kambing yang berfokus pada kesesuaiannya terhadap akad mudharabah dalam hukum Islam serta Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata dalam hukum positif, guna melihat sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip keadilan, kesepakatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 5.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1338.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun karya ilmiah ini ke dalam lima bab utama yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Menjelaskan bahwa sistematika pembahasan adalah susunan bagian-bagian dalam laporan penelitian yang berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian secara runtut dan terarah.¹⁶

Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis agar pembaca memahami alur penelitian dari latar belakang hingga kesimpulan. Pembagian ini bertujuan menciptakan pembahasan yang logis, runtut, dan mudah dipahami, sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan awal yang menjelaskan alasan dan arah penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka, bab ini memuat kajian teoritis mengenai konsep bagi hasil dalam akad mudharabah, ketentuan Hukum Perjanjian

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 383.

dalam KUH Perdata, serta teori-teori yang relevan. Bab ini memuat penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan.

Bab III: Metode Penelitian, bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan analisis, bab ini berisi pemaparan hasil penelitian tentang praktik sistem bagi hasil anakan ternak kambing oleh kelompok tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam (akad mudharabah) dan hukum positif (KUH Perdata).

Bab V: Pembahasan, sesuai dengan rumusan masalah, bab ini membahas dan menganalisis sistem bagi hasil anakan ternak kambing oleh kelompok tani di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ditinjau dari akad mudharabah dan KUH Perdata.

Bab VI: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan maupun pengembangan lebih lanjut.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini terdiri: daftar rujukan, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.